
PENERAPAN PENGHENTIAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASRKAN RESTORATIF

Jofi Cako¹, Ermania Widjajanti²

^{1,2}Universitas Trisakti

jjofi017@gmail.com¹, ermania@trisakti.ac.id²

ABSTRACT; *This study aims to explain the authority of the prosecutor in terminating the prosecution of a criminal act based on Restorative Justice and to find out the procedure for terminating prosecution by the prosecutor based on Prosecutor Regulation Number 15 of 2020. By using normative research methods, it can be concluded that: The public prosecutor as the case master (Dominus litis) has broad authority in resolving criminal cases. The presence of Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on Restorative Justice expands the Authority of the Prosecutor in Terminating Cases in the Criminal Procedure Code and expands the Interpretation of the Explanation of Public Interest or in the Interest of the Law, of course through a Restorative Justice approach that prioritizes Peace Efforts to compensate for the rights of victims rather than retaliation. The limitation of a criminal act can be terminated by law and resolved outside the court with a restorative justice approach on the condition that the perpetrator is committing a crime for the first time, the crime committed is only threatened with a fine or is threatened with imprisonment of no more than five years, the crime is committed with the value of the evidence or the value of the loss caused by the crime not exceeding 2.5 million rupiah.*

Keywords: *Termination, Prosecution, Prosecutor, Based, Restorative.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan wewenang jaksa dalam menghentikan penuntutan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan untuk mengetahui prosedur penghentian penuntutan oleh jaksa berdasarkan Peraturan jaksa Nomor 15 tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : Jaksa Penuntut umum sebagai penguasa perkara (*Dominus litis*) memiliki wewenang luas dalam penyelesaian perkara pidana. Hadirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif memperluas Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memperluas Penafsiran Penjelasan Kepentingan Umum atau Demi Kepentingan Hukum tentunya melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang mengutamakan Upaya Perdamaian penggantian kerugian Hak-hak dari korban dari pada pembalasan. Batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan demi hukum dan diselesaikan diluar pengadilan dengan pendekatan keadilan

restoratif dengan syarat pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.

Kata Kunci: Pengehentian, Penuntutan, Jaksa, Berdasarkan, Restoratif.

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum yang mempunyai kedudukan sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum karena instansi Kejaksaan menjadi filter Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Handayani, 2016)

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.¹

Pasal 1 Ke-2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) mendefinisikan Jaksa, Penuntut Umum dan Penuntutan. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan

¹Faiq Nur Fiqri Sofa, *Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Tesis, hal 3. Di akses 2024

melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terbit untuk mengakomodir penyelesaian keadilan secara restoratif. Berdasarkan konsideran tersebut, diketahui bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan penghentian penuntutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dan semata-mata mewujudkan keadilan retributif menjadi keadilan restorative (Kurniawan, 2022).

Melihat realitas ini jaksa yang dalam bahasa latin adalah *dominus litis* atau penguasa perkara. Artinya dalam proses pidana, jaksa lah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak. Menurut RM Surachman, di beberapa Negara seperti Jepang, di beberapa Negara seperti Jepang, Belanda dan Prancis wewenang penuntutan adalah monopoli jaksa². Kejaksaan menghadirkan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang merupakan salah satu pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif sebagai bentuk diskresi kejaksaan yang merupakan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan dengan mengedepankan proses musyawarah dengan cara mempertemukan antara pelaku, korban dan masyarakat yang terdampak akibat suatu tindak pidana untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bersama. Dari sebelumnya paradigma *Retributive Justice* yang menekankan keadilan pada pembalasan bergeser menjadi *Restorative*

² RM. Surachman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa terpilih*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1986, hlm. 83.

Justice menekankan keadilan pada perbaikan/pemulihan keadaan berorientasi pada korban maupun pelaku.

Proses penghentian penuntutan tentunya bukan merupakan suatu hal baru dalam sistem peradilan pidana. Hal ini telah ada dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dicantumkan bahwa seorang jaksa penuntut umum berwenang untuk tidak melanjutkan tuntutan demi kepentingan hukum, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan bukti-bukti yang diajukan tidak memadai. Dengan terbitnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 memperluas syarat-syarat dan prosedur penghentian penuntutan suatu tindak pidana tentunya berdasarkan paradigm Keadilan *Restoratif*.

Konsep *Restorative* ini selaras dengan asas oportunitas yang membolehkan jaksa tidak menuntut perkara pidana, bilamana penuntutan tidak patut dilakukan atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau Negara, sekalipun saksi dan buktinya cukup.³

Penghentian penuntutan perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan keadilan restoratif adalah kebijakan hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan cara memulihkan keadaan semula. Penghentian penuntutan ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Perja No.15 Tahun 2020). Dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, JPU perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

- Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
- Latar belakang terjadinya tindak pidana
- Tingkat ketercelaan
- Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- Cost and benefit penanganan perkara

Selain itu, JPU juga perlu memperhatikan kepentingan korban, kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Oleh kare itu berangkat dari latar belakang diats maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah, Bagaimana Prosedur penerapan penghentian penuntutan oleh jaksa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020?

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 152

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. Teknik studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan Restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan Keadilan Restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.⁴

Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh kejaksaan dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

1. Ketentuan Syarat Dan Kewenangan Penuntutan Jaksa Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:⁵

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan

⁴ Pratomo Beritno, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No. 2, September 2021.

⁵ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020

- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:⁶

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:⁷

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.⁸

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 juga mengatur terkait ketentuan bentuk-bentuk pengecualian, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

⁶ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020

⁷ 5 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020

⁸ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020

- b. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- d. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- e. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; c. tindak pidana narkoba; d. tindak pidana lingkungan hidup; dan e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:⁹

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; 2) mengganti kerugian Korban; 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

2. Tata Cara Perdamaian Sebagai Bagian Dalam Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada perkembangan kekinian terhadap hukum pidana memperlihatkan bahwa terdapat pergeseran paradigma keadilan, yaitu dari keadilan retributif (berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana) menuju Keadilan Restoratif (berorientasi pada keseimbangan yang memperhatikan korban dan pelaku tindak pidana). *Restorative justice* secara perlahan dijadikan paradigma baru yang menutupi kekurangan daripada *retributive justice*. Secara

⁹ Pasal 5 ayat (6) *Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020*

tepatkonsep, sistem pemidanaan di Indonesia hari-hari ini mengalami pergeseran paradigma menjadi paradigma Keadilan Restoratif serta mengakomodir penerapan mekanisme perdamaian. Berikut dijabarkan penjelasan mengenai tata cara perdamaian oleh Jaksa menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

Tata cara perdamaian dalam PERJA 15 Tahun 2020 dapat ditemukan dalam ketentuan BAB IV mulai dari Pasal 7 s.d. Pasal 14. Ketentuan ini mengatur dua bagian yaitu, upaya perdamaian dan proses perdamaian yang diantaranya dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

a. Upaya Perdamaian

1. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Upaya perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
2. Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
3. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/ atau Tersangka maka Penuntut Umum: a). menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara; b). membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan c). melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

¹⁰ Pasal 7 s.d 14 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

b. Proses Perdamaian

1. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Penuntut Umum tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
2. Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian dapat berupa: a). Sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau b). sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:

- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

3. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana karenafaktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka. Pertimbangan dapat berupa: a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat; b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan atau c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
4. Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Penuntut Umum, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Penetapan status barang bukti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat

Ketetapan Penghentian Penuntutan dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

5. Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/ atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian. Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian dilakukan Penuntut Umum dengan: a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara; b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan demi hukum dan diselesaikan diluar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan syarat pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Kewenangan Jaksa penyelesaian dalam proses perdamaian sebagai fasilitator, Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Saran

Restorative harus dilakukan secara sistematis dan terukur serta konsisten dalam melihat suatu perkara tindak pidana. Penerapan Restorative Justice diyakini kehidupan bermasyarakat, memulihkan kerugian dan penderitaan korban, terwujudnya sistem peradilan yang cepat,

sederhana, dan biaya murah, mengurangi permasalahan over kapasitas yang terjadi di Rutan dan LP, menghemat anggaran dapat memberikan manfaat antara lain menimbulkan keharmonisan dalam negara dan mengurangi penumpukan perkara di Kejaksaan dan di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin, 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Bambang Waluyo, 2014. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- BPHN Kemenkumham RI, 2013. *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice*, Jakarta: BPHN Kemenkumham RI.
- Djoko Prakoso, 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Donald Rumokoy dan Frans Maramis, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edi Setiadi, Kristian, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana Cetakan Pertama.
- I Made Pasek Diantha, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cetakan ke-2.
- Joko Sriwidodo, 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*,
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Cetakan Pertama.
- Munir Fuady, 2018. *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Revisi, Cetakan ke-14.
- RM. Surahman, 1986. *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa terpilih*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Andi Hamzah (Juli 2012)“*Justice Collaborator atau Saksi Mahkota,*” dalam: Jurnal Bhina Adhyaksa, Vol.VI, No. 1, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI.

- Flora, H. S. (2018). *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*, 3(2).
- Kristian, Christine Tanuwijaya. (Juli-Desember 2015). *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, *Jurnal Mimbar Justitia*, volume 1, nomor 2.
- Pratomo Beritno, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 6 No. 2 september 2022
- S. Atalim. (2013). *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal Konvensional*, Vol. 2 No. 2, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* berjudul Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Samuel Arsheldon. (Juni 2020) “Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Adliya* Volume 14 Nomor 1.
- Tholib Effendi. (Juni 2012). “Re-evaluasi Sistem Penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Media Hukum* Volume 19 Nomor 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Internet

- https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut. Di akses pada tanggal 19 November 2024
- <https://www.pnpariaman.go.id/berita/artikel/570mengenaldiversidalampenyelesaianpidanaanak.html#:~:Musyawarah%20Diversi%20adalah%20penyelesaian%20tindak,pidanarestoratif>. Diakses 19 November 2024

Muhammad Yasin, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--danbiaya-ringanlt5a7682eb7e074?page>. Diakses 19 November 2024